

**EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  
DENGAN PENERAPAN SISTEM *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
KEPABEANAN DAN KARANTINA MELALUI *JOINT  
INSPECTION* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN  
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN BELAWAN SUMATERA UTARA**

**TESIS**

**OLEH**

**ROGERS PANGGABEAN  
NPM. 201801026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  
DENGAN PENERAPAN SISTEM *SINGLE SUBMISSION (SSM)*  
KEPABEANAN DAN KARANTINA MELALUI *JOINT  
INSPECTION* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN  
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN BELAWAN SUMATERA UTARA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH**

**ROGERS PANGGABEAN  
NPM. 201801026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Judul** : Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara

**N a m a** : Rogers Panggabean

**N P M** : 201801026

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Ir. Siti Mardiana, MS.**



**Dr. Adam, MAP**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si.**

**Direktur Pascasarjana**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**

**Telah diuji pada 05 Mei 2023**

---

---

**Nama : Rogers Panggabean**

**NPM : 201801026**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Yusniar Lubis, MMA**

**Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mardiana, MS**

**Pembimbing II : Dr. Adam, MAP**

**Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si**

## PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Tesis ini dengan judul **“Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara”** adalah benar tulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, Mei 2023



Rogers Panggabean  
NPM 201801026



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rogers Panggabean  
NPM : 201801026  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

### **EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR DENGAN PENERAPAN SISTEM *SINGLE SUBMISSION* (SSM) KEPABEANAN DAN KARANTINA MELALUI *JOINT INSPECTION* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN SUMATERA UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan**  
**Pada tanggal :**  
Yang menyatakan

  
Rogers Panggabean  
NPM 201801026



## ABSTRAK

### EFEKTIFITAS PELAYANAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR DENGAN PENERAPAN SISTEM *SINGLE SUBMISSION* (SSM) KEPABEANAN DAN KARANTINA MELALUI *JOINT INSPECTION* PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN SUMATERA UTARA

Nama : Rogers Panggabean  
NPM : 201801026  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, MS  
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Kerjasama Bea Cukai dan Karantina dilakukan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan utama melalui Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) *Single Submission – Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020 sampai dengan saat ini. Pelaku Usaha (Importir/Eksportir/PPJK) mendapatkan kemudahan dengan hanya satu kali submit Permohonan Impor melalui sistem Indonesia National Single Windows (INSW). Sistem INSW melakukan validasi data dan mengirimkan Pelaporan pemeriksaan karantina ke Badan Karantin, dan Data PIB dikirimkan ke DJBC. Berjalan selama kurang lebih tiga tahun, secara umum penerapan *Single Submission* secara *Joint Inspection* ini masih ditemukan adanya kendala saat eksekusinya di lapangan sehingga berpotensi menyebabkan kepuasan pengguna jasa kembali menurun. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara masih ditemukan adanya kendala saat eksekusinya di lapangan. Beberapa hal perlu dilakukan perbaikan sebagai bagian dari proses adaptasi. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur pelabuhan Belawan yang harus semakin disempurnakan baik fisik dan non-fisik, termasuk kestabilan koneksi serta keamanan jaringan harus terus dijaga dan ditingkatkan karena layanan *SSM-Joint Inspection* ini erat kaitannya dengan kemampuan pengembangan teknologi informasi dan *artificial intelligent*.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pelayanan Publik, Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Sistem Single Submission (SSM)

## ABSTRACT

### **EFFECTIVENESS OF PHYSICAL INSPECTION OF IMPORTED GOODS SERVICES WITH THE IMPLEMENTATION OF SINGLE SUBMISSION SYSTEM (SSM) CUSTOMS AND QUARANTINE THROUGH JOINT INSPECTION AT THE OFFICE OF SUPERVISION AND ADDITIONAL TYPE OF CUSTOMS AND EXCISE SERVICES BELAWAN CUSTOMS, NORTH SUMATRA**

**Name** : Rogers Panggabean  
**NPM** : 201801026  
**Study Program** : Master of Public Administration  
**Advisor I** : Dr. Ir. Siti Mardiana, MS  
**Advisor II** : Dr. Adam, MAP

*Customs and Quarantine cooperation is carried out in stages at main ports through the Director General of Customs and Excise Decree No. KEP-216/BC/2020 concerning Mandatory Single Submission – Joint Inspection of Customs and Excise at Belawan Port on 21 September 2020 up to now. Business actors (Importers/Exporters/PPJK) get convenience by only submitting an Import Application once through the Indonesian National Single Windows (INSW) system. The INSW system validates data and sends quarantine inspection reports to the Quarantine Agency, and PIB data is sent to DGCE. Running for approximately three years, in general the implementation of Single Submission under Joint Inspection is still found to have problems during execution in the field so that it has the potential to cause service user satisfaction to decline again. This study uses a descriptive qualitative method with data collection carried out through observation, interviews, documentation and data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study explain that the Physical Inspection Service for Imported Goods with the Implementation of Customs Single Submission (SSM) and Quarantine Through Joint Inspection at the Customs and Excise Supervision and Service Office for Middle Type Belawan Customs, North Sumatra still found obstacles during execution in the field. Several things need to be improved as part of the adaptation process. This includes improving Belawan port infrastructure which must be further refined both physically and non-physically, including connection stability and network security which must be maintained and improved because the SSm-Joint Inspection service is closely related to the ability to develop information technology and artificial intelligence.*

*Keywords: Effectiveness, Public Service, Physical Inspection of Imported Goods, Single Submission System (SSM)*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan Karunia-Nya kepada Penulis terutama, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara**” dengan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Dengan kerendahan hati, Penulis membuka dengan lebar kritik, saran dan masukan yang dapat membangun penelitian ini di masa yang akan datang.

Medan, Mei 2023

Penulis,



Rogers Panggabean  
NPM. 201801026

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan, baik dalam bentuk materil maupun moril yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardani, MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Budi Hartono, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Ir. Siti Mardiana, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Adam, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Ahmad Lutfi, S.Sos. MM. Selaku Kepala KPPBC TMP Belawan yang telah memberikan ijin penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Novan Utama, SM selaku Kepala Seksi Pabean Cukai II (Impor) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Alm. Ayahanda dan saat ini diteruskan ibunda tercinta yang telah berjasa besar dalam perjalanan kehidupan penulis, untuk doa, semangat, dan nilai-nilai yang ditanamkan.
9. Kakak dan adik-adik (saudari kandung penulis) yang turut mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi dan tesis ini.
10. Istri dan anak-anak tercinta atas doa, semangat, dan dorongan serta pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi dan tesis ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area angkatan 2020 Kelas B;
12. Seluruh staff / pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area;
13. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan Tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik maupun bagi para pengambil kebijakan.

Medan, Mei 2023

Penulis,



Rogers Panggabean  
NPM. 201801026

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat Akademik .....	7
1.4.1. Manfaat Praktis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b>	
2.1. Tinjauan Teoritis Dan Konseptual.....	8
2.1.1. Konsep Efektifitas .....	8
2.1.2. Ukuran Efektifitas .....	9
2.1.3. Konsep Pelayanan Publik.....	13
2.1.4. Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor.....	15
2.1.4.1 Impor .....	15
2.1.4.2 Jenis-Jenis Impor .....	15
2.1.4.3 Tatalaksana Kepabeanaan di Bidang Impor.....	17
2.1.4.4 Konsep Pemeriksaan Fisik Barang Impor .....	19
2.1.5. Kepabeanaan .....	25
2.1.5.1 Istilah Umum.....	25
2.1.5.2 <i>Indonesia National Single Window (INSW)</i> .....	25
2.1.5.3 <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i> .....	27
2.1.5.4 <i>Dwelling Time</i> .....	29
2.1.6. Karantina .....	31
2.1.6.1 Istilah Terkait Karantina .....	32

2.1.7. <i>Single Submission (SSm) Quarantine Customs (QC)</i> .....	38
2.1.7.1. <i>Konsep Joint Inspection (Single Submission)</i> .....	39
2.2. Tinjauan Empiris .....	46
2.2.1. Penelitian Terdahulu .....	46
2.3. Kerangka Penelitian.....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Desain Penelitian.....	49
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
3.3. Subyek/Informan Penelitian.....	50
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5. Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional .....	52
3.5.1 Defenisi Konsep .....	52
3.5.2 Defenisi Operasional.....	53
3.6. Teknik Analisis Data.....	55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan (KPPBC TMP Belawan .....	58
4.1.1 Tugas dan Fungsi KPPBC TMP Belawan.....	63
4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Kantor.....	65
4.1.3 Wilayah Kerja.....	72
4.2. Pembahasan .....	73



4.2.1	Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan <i>Single Submission</i> (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui <i>Joint Inspection</i> pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan .....	73
4.2.2.	Indikator Keberhasilan Efektifitas Organisasi .....	75
4.2.3	Faktor-faktor yang menghambat Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan <i>Single Submission</i> (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui <i>Joint Inspection</i> pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara .....	81
4.2.4	Faktor-faktor yang mendukung Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan <i>Single Submission</i> (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui <i>Joint Inspection</i> pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara .....	83
4.2.5.	Keterkaitan Penelitian dengan penelitian terdahulu .....	85
4.2.5.1	Latar Belakang .....	88
4.2.5.2	Tinjauan Penelitian.....	88
4.2.5.3	Hasil Penelitian .....	89
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	90
5.2.	Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>		<b>99</b>


## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel 2.1</b> Tugas dan Fungsi Instansi Bea Cukai dan Karantina di Indonesia.....	37
<b>Tabel 2.2</b> Tugas Instansi Terkait Pada Pelaksanaan SSm JIQC.....	41
<b>Tabel 2.3</b> Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan.....	44
<b>Tabel 2.4</b> Standar Waktu Layanan <i>SSm JIQC</i> .....	44
<b>Tabel 3.1</b> Kegiatan dan Waktu Penelitian .....	50
<b>Tabel 4.1</b> Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan .....	61



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1</b> Diagram Data Jumlah PIB Jalur Merah dan Periksa Karantina .	4
<b>Gambar 2.1</b> Kemudahan Layanan NLE .....	28
<b>Gambar 2.2</b> Penjelasan <i>Dwelling Time</i> .....	30
<b>Gambar 2.3</b> Peran Sistem INSW Dalam SSm <i>Joint Inspection</i> .....	41
<b>Gambar 2.4</b> Proses Dokumen Impor (Setelah SSm QC).....	42
<b>Gambar 2.5</b> Kerangka Berpikir Penelitian .....	48
<b>Gambar 3.1</b> Metode Penelitian .....	57
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi KPPBC TMP Belawan .....	61
<b>Gambar 4.2</b> Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan.....	62
<b>Gambar 4.3</b> Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
<b>Gambar 4.4</b> Diagram Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejatinya, pandemi Covid-19 menjadi momentum bangsa kita untuk *comeback* dan menata ulang Penataan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Ini merupakan kolaborasi kinerja dari berbagai Kementerian dan instansi pemerintah dengan tujuan meningkatkan efisiensi logistik melalui transparansi transaksi layanan logistik, transparansi waktu dan meningkatkan kepercayaan antar instansi.

Lebih jauh, Penataan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) tersebut dilakukan dalam rangka menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen ekspor/impor mulai dari kedatangan kapal atau pesawat di pelabuhan/bandara sampai barang tiba di gudang, dengan simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dan swasta.

Harapannya bahwa implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) dapat meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Berikut beberapa program implementasi kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui sebagaimana tersebut di atas:

- 1) Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik;
- 2) Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik;

- 3) Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha logistik;
- 4) Penataan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi barang.

Salah satu program pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional (NLE) yang pelaksanaannya berada dalam tanggung jawab Menteri Keuangan yaitu terdapat pada poin 1 (satu) yakni simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. Program ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan penyederhanaan proses pemeriksaan barang oleh instansi yang berwenang di pelabuhan dengan penerapan sistem *Single Submission* (SSm) yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kepabeanan dan karantina secara terpadu atau *Joint Inspection*.

Sebelum kehadiran sistem SSm, penyampaian data dan dokumen atas impor barang masih dilakukan secara terpisah, sehingga importir harus melakukan dua kali proses penyampaian dokumen kepada Karantina dan Bea Cukai. Proses berganda ini kemudian dipangkas dengan hadirnya sistem SSm sehingga importir cukup melakukan satu kali penyampaian dokumen melalui portal SSM yang dapat diakses pada [ssm.insw.go.id/ssm](http://ssm.insw.go.id/ssm). Atas barang impor tersebut, setelah mendapatkan penjaluran oleh Bea Cukai dan Karantina, dapat dilakukan pemeriksaan bersama atau *Joint Inspection*.

Melalui penerapan SSm dan *Joint Inspection* yang didukung dengan kolaborasi profil risiko dari instansi Karantina (Balai Karantina, BKIPM) dan Bea Cukai, *cargo owner* hanya perlu melakukan satu kali submit data terkait pemeriksaan barang melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW)



kemudian petugas Bea Cukai dan Karantina akan melakukan pemeriksaan barang secara bersama-sama.


Penerapan secara penuh kerja sama Bea Cukai dan Karantina dilakukan secara bertahap di pelabuhan-pelabuhan utama yaitu melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) *SSm– Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020 sampai dengan saat ini.

Dalam penerapan *SSm-Joint Inspection* ini, ada beberapa dinamika yang mendapat perhatian peneliti:

1. Pertama, sinergi dan kolaborasi institusi Bea Cukai dan Karantina di pintu-pintu masuk kedatangan barang impor dari luar negeri dirasa perlu dan sangat mendesak. Selain demi alasan simplifikasi birokrasi sebagaimana dijelaskan di atas, hal lain yang berpotensi terjadi adalah masuknya komoditi holtikultura yang tidak memiliki izin yang lengkap, salah pemberitahuan, atau bahkan kemungkinan masuk dan tersebarnya media pembawa dan/atau organisme hidup pembawa penyakit ke negara kita. Berdasarkan keterangan para pengguna jasa di pelabuhan, SDM dari petugas Bea Cukai dan Karantina sudah cukup baik dalam melakukan pelayanan pemeriksaan fisik di pelabuhan Belawan. Hal ini terbukti, setiap ada permohonan pemeriksaan fisik barang, hampir tidak ada kendala terkait kehadiran petugas di loket-loket pelayanan tersebut.
2. SDM yang dimiliki Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Dapat dipahami bahwa sebagian besar pengguna jasa kepabeanan, khususnya dalam hal pengurusan dokumen dan barang, merupakan operator lapangan yang dalam melakukan proses pengurusan dokumen dalam rangka *customs*

*clearance*, lazim menangani lebih dari satu dokumen ataupun klien (importir/eksportir). Hal ini turut mempengaruhi laju pengurusan dokumen impor hortikultura dalam rangka *Joint Inspection* ini.

3. Berdasarkan data empirik yang peneliti peroleh saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, data menunjukkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1** Diagram Data Jumlah PIB Jalur Merah dan Periksa Karantina  
Sumber: Dari KPPBC TMP Belawan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kondisi tahun 2019 (Sebelum SSM berlaku), masih cukup tingginya jumlah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) jalur merah yakni sebanyak 1.180 PIB yang terkena pemeriksaan fisik untuk mendapatkan sertifikat pelepasan karantina. Selanjutnya dokumen yang sama tersebut dilakukan pemeriksaan fisik kembali oleh Bea Cukai untuk mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka *dwelling time* (waktu pengeluaran kontainer dari pelabuhan).

Akan tetapi, sejak September 2020 dimana SSM *Joint Inspection* ini aktif diberlakukan secara mandatory di pelabuhan Belawan, integrasi sistem Bea Cukai dan Karantina hingga pemeriksaan fisik dilakukan secara bersama-sama. Jumlah PIB berangsur turun mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 secara berurutan menjadi 621 PIB, 520 PIB, dan 394 PIB. Program ini tampaknya dapat mempercepat durasi waktu pengeluaran kontainer dari pelabuhan yang juga turut berdampak menurunkan angka *dwelling time*.

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui tesis yang diberi judul: **“Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara?
2. Faktor-Faktor apa yang menghambat efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara?

3. Faktor-Faktor apa yang mendukung efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa yang menghambat efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa yang mendukung efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam Bidang Ilmu Administrasi Publik terkait efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara tentang efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina melalui *Joint Inspection*.



## BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### 2.1 Tinjauan Teoritis dan Konseptual

#### 2.1.1 Konsep Efektifitas

Kata efektifitas berasal dari suku kata efektif yang berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu yang telah dilakukan dengan baik. Menurut Sedamaryanti (2009:59) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama, sedangkan menurut Yamit (2003:14) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu yang berorientasi pada keluaran yang dihasilkan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu, Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

### 2.1.2 Ukuran Efektifitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Tangkilisan (2005:141) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlabar
5. Pencarian sumber daya

Selain itu oleh Martani dan Lubis (1987:55) mengemukakan pula ada tiga pendekatan yang juga dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu: (1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; (2) Pendekatan Proses

(*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi; (3) Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan ukuran efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) adalah sebagai berikut:

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi-definisi mengenai ukuran tingkat efektivitas yang telah dijabarkan tersebut, penulis lebih cenderung memilih untuk menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Mengenai bagaimana proses pencapaian tujuan Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara adalah untuk simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi.

2. Integrasi

Mengenai bagaimana Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* ini terhadap disosialisasikan kepada para pengguna jasa kepabeanan dan instansi teknis yang berkaitan dengannya di pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

3. Adaptasi

Mengenai bagaimana kemampuan pegawai Bea Cukai Belawan menerapkan Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* ini agar benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan Inpres No.5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.



### 2.1.3 Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Menurut Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis. Selanjutnya Monir (dalam Harbani Pasolong 2013: 128), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Gronroos (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2013:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.

Pelayanan publik menurut Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat pada suatu produk secara fisik. Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013: 128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga pelayanan dari instansi serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu (1) pelayanan administratif, (2) pelayanan barang, (3) pelayanan jasa. Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat (Panji Santosa 2009:57). Menurut Thoha (dalam Sedarmayanti 2010:243) pelayanan masyarakat adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

## 2.1.4 Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor

### 2.1.4.1 Impor

Menurut Purwito dan Indriani (2015:10) impor adalah memasukkan barang, jasa atau modal yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa, atau modal. Kegiatan memasukkan barang yang dimaksud dalam hal ini yaitu dilakukan importir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/PMK.04/2007 tentang registrasi importir menyatakan bahwa importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Terbatas (APIT) yang mengimpor barang.

### 2.1.4.2 Jenis-jenis Impor

Ada beberapa jenis-jenis impor yang harus dipahami oleh importir dan petugas bea dan cukai, sebagai berikut:

#### 1. Impor untuk dipakai

Terminologi impor untuk dipakai adalah secara umum digunakan di kalangan kepabeanan internasional, untuk membedakan dengan impor barang lainnya yang digunakan untuk sementara waktu atau untuk diproses lebih lanjut.

2. Impor barang penumpang dan awak sarana pengangkut

Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas barang

3. Impor barang pelintas batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

4. Impor barang yang dikirim melalui pos

Barang impor atau yang berasal dari luar daerah pabean dapat dikirimkan melalui pos, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Uni Pos Dunia.

5. Impor barang yang dikirim melalui jasa titipan

Barang-barang impor yang dikirim melalui jasa titipan pengeluaran barangnya dengan membuat Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) apabila barang impor tersebut, berupa barang impor melalui jasa titipan.

6. Impor Sementara

Kegiatan yang dilakukan oleh importir yang diberikan izin oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menyelenggarakan *events* seperti *charity* (perlombaan, amal), pameran, memproduksi barang-barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar daerah pabean atau dalam rangka pembangunan hotel (pariwisata) dan

operasional pertambangan dalam mendatangkan alat- alat berat (baik menyewa maupun *leasing* atau *hire purchase*).

#### 7. Re-impor

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang-barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean. Pertimbangan yang diambil adalah adanya penolakan dari importir di negara tujuan, terkait dengan mutu barang, cacat tersembunyi atau peraturan di negara tujuan yang menyebabkan barang harus dikembalikan ke negara asalnya.

#### 2.1.4.3 Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor, pengusaha dalam melakukan kegiatan impor wajib menjalankan kewajiban kepabeannya, antara lain:

1. Sebelum kedatangan sarana pengangkut di suatu kantor pabean, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan rencana kegiatan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan pemberitahuan. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut tidak berlaku bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat. Jangka waktu pemberitahuan diserahkan oleh pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean setempat selambat- lambatnya dalam waktu 24 jam setelah kedatangan sarana pengangkut.
2. Kewajiban pengangkut menyerahkan pemberitahuan daftar barang impor yang dibawa. Pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat



wajib menyerahkan daftar barang impor yang diangkutnya pemberitahuan dan daftar barang impor dibuat dalam bentuk tertulis maupun melalui media elektronik. Dalam hal sarana pengangkut tidak membawa barang impor, pengangkut menyerahkan pemberitahuan nihil. Daftar barang impor diserahkan oleh pengangkut selambat-lambatnya sampai dengan saat kedatangan sarana pengangkut darat. Penyerahan pemberitahuan dan daftar barang impor, tidak berlaku untuk sarana pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang impor atau ekspor. Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pemberitahuan wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pembongkaran.

3. Pelaksanaan pembongkaran barang impor di kawasan pabean, atau di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan. Jangkanya paling lama 12 jam setelah selesai pembongkaran barang impor. Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Kepala Kantor Pabean.
4. Apabila barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya maka dapat di timbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
5. Pengeluaran barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) harus terlebih dahulu diselesaikan kewajibannya. Kewajiban kepabeanaan yang harus dipenuhi adalah menyampaikan PIB beserta

dokumen pelengkap pabean kepada Kantor Pabean serta membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang agar barang importir tersebut dapat dikeluarkan dari TPS. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen lainnya yang disyaratkan. Penyampaian PIB dapat dilakukan dengan formulir atau data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE). Namun tidak setiap barang impor harus menyampaikan PIB untuk melakukan pengeluaran barang.

#### 2.1.4.4 Konsep Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berkaitan dengan itu, pemeriksaan dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan diberikan kewenangan pemeriksaan guna mendapatkan data dan penilaian terhadap dokumen dan fisik barang (Purwito dan Indriani, 2015:139). Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh DJBC. Pengawasan atau *controlling* adalah

suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana.

Menurut Colin Vassarotti (Sutarto, 2010:90) tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan, sedangkan menurut Sutarto, (2010:91) menegaskan bahwa pengawasan pabean adalah semua barang, termasuk sarana transportasi yang memasuki atau meninggalkan daerah pabean, tanpa memperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, harus berada dalam pengawasan pabean. Namun pengawasan pabean tersebut harus dibatasi pada hal-hal yang dianggap perlu untuk memastikan dipatuhinya undang-undang pabean. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh WCO (*World Customs Organization*) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul MCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan bea cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan bea cukai untuk mencegah penyelundupan.

#### **a. Pemeriksaan Pabean**

Menurut Sutarto (2010: 91-92) pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean tersebut pada dasarnya dilakukan dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan

mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir. Kewenangan pejabat pabean untuk melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor dan ekspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Hal ini diartikan bahwa jika pabean memutuskan bahwa barang yang diberitahukan harus diperiksa, pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah pemberitahuan barang di daftarkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.04/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor, di pasal 1 menjelaskan pemeriksaan pabean itu terdiri dari:

1. Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar. Pejabat pemeriksaa dokumen tersebut adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data pemberitahuan pabean.

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan pejabat pemeriksa fisik untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean. Pejabat pemeriksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh pejabat bea dan cukai.

## b. Penetapan Jalur

Menurut Purwito (2015:147) Penetapan jalur merupakan bagian tindakan tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian administrasi. Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan atas profil importir, yang dibuat oleh bagian pencegahan dan/atau profil komoditi yang disusun berdasarkan perkembangan importasi jenis-jenis barang yang banyak dilakukan pelanggaran, terbagi sebagai berikut:

### 1. Jalur Merah

Jalur merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB), kriteria jalur merah:

- a. Importir baru.
- b. Importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi (*high risk importer*).
- c. Importir yang beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko tinggi atau menengah.
- d. Importir beresiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko tinggi.
- e. Importir beresiko rendah yang mengimpor komoditi tinggi.
- f. Barang impor dengan fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), kecuali oleh MITA Prioritas.
- g. Barang re-impor, kecuali oleh MITA prioritas.
- h. Barang impor sementara.
- i. Terkena pemeriksaan acak.



j. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Jalur Kuning

Jalur Kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Jalur Kuning ditetapkan dalam hal:

- a. Importir beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko rendah atau;
- b. Importir beresiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko menengah.

## 3. Jalur Hijau

Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dalam kriteria jalur merah, dan untuk jalur hijau hanya dilakukan penelitian dokumen saja. Dalam jalur hijau, tidak dilakukan pemeriksaan fisik apabila tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), dan tidak terkena pemeriksaan acak.

Menurut Purwito (2015:147) jalur hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dilakukan setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dikeluarkan. Penetapan dalam hal:

- a. Importir beresiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko rendah atau
- b. Importir beresiko rendah yang mengimpor komoditi beresiko rendah atau menengah.

## 4. Jalur Mitra Utama

Jalur Mitra Utama atau MITA atau Jalur Prioritas diperuntukkan bagi Mitra Utama (MITA) adalah importir, diseleksi dan ditetapkan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal. MITA ditetapkan jalur terdiri atas:

- a. Jalur MITA prioritas adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen;
- b. Jalur MITA Non-Prioritas adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa bagi importir yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama (non prioritas) dengan keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal, untuk selanjutnya disebut MITA Non prioritas kecuali dalam hal:
  - Impor komoditi beresiko tinggi;
  - Impor semetara;
  - Re-impor, barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen.

Berdasarkan manajemen resiko dan penetapan penjaluran oleh Sistem Komputerisasi Kepabeanan dan Karantina tersebut, maka penerapan SSM melalui *Joint Inspection* ini hanya khusus untuk Pemberitahuan Impor Barang yang terkena Jalur Merah saja. Sementara PIB lainnya berjalan sesuai SOP masing-masing.

## 2.1.5 Kepabeanaan

### 2.1.5.1 Istilah Umum

Kata-kata berikut ini sering digunakan dalam kegiatan *Joint Inspection* meliputi:

- a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- b. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- c. *Masterplan* adalah percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah mandat strategis untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia selama 15 Tahun sejak 2011 hingga 2025. Tujuan dari *Masterplan* adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 hingga 2025 serta penyempurnaan dokumen perencanaan.
- d. Logistik adalah serangkaian proses bertanggung jawab atas pengangkutan dan penyimpanan barang sejak perjalanan dari penjual hingga sampai ke pembeli.
- e. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
- f. SP2MP yaitu Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa yang dilakukan pengecekan terhadap media pembawa oleh Badan Karantina.

### 2.1.5.2 *Indonesia National Single Window (INSW)*

Pengertian Umum Aplikasi INSW yaitu sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (*public network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan

dokumen kepabeanaan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanaan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor (Indonesia National Single Window, 2022).

INSW merupakan platform penghubung Bea Cukai dan Karantina untuk dapat melakukan *Single Submission* dan *Joint Inspection*. Pelaku Usaha dalam hal ini Importir/Eksportir atau Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanaan (PPJK) mengajukan permohonan impor melalui portal INSW. Sistem INSW akan mengirimkan pelaporan pemeriksaan fisik karantina ke *in house* Badan Karantina dan data PIB dikirimkan ke *in house* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini CEISA untuk dapat diteliti lebih lanjut. Sistem INSW memiliki kemampuan yaitu:

- a. Beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi
- b. Proses validasi secara elektronik terhadap pengguna Sistem INSW untuk mendapatkan legalitas akses
- c. Sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung atau dalam jaringan diantara pengguna Sistem INSW
- d. Penyedia akses data realisasi ekspor, impor, dan atau kegiatan usaha lainnya, dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, atas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penyedia jejak audit.

### 2.1.5.3 *National Logistic Ecosystem (NLE)*

Kelancaran arus barang merupakan hal penting dalam perdagangan internasional. Semakin cepat barang impor ataupun ekspor keluar dari kawasan pabean, semakin tinggi juga volume perdagangan, yang juga akan memengaruhi perekonomian negara. *National Logistic Ecosystem* atau disingkat dengan NLE hadir untuk mengatasi masalah-masalah in-efisiensi logistik di Indonesia. Sumber masalah in-efisiensi logistik di Indonesia meliputi:

1. Duplikasi dan Repetisi

NLE hadir untuk mempercepat dan mempermudah proses kepabeanan, agen pelayaran yang selama harus menyerahkan manifest barang ke syahbandar dan operator pelabuhan (SIMLALA), Karantina Pertanian (Manual), dan Bea Cukai (CEISA), dan K/L lainnya yang memerlukan manifest. Contohnya importir daging yang mengajukan permohonan rekomendasi impor kepada Kementan. Permohonan yang sama secara berulang diajukan kepada Kemendag untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) daging.

2. Tingkat Penerapan Otomasi

Bea Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerapkan sistem otomasi secara menyeluruh. Beberapa K/L telah menerapkan sistem semi otomatis (SIMLALA), dan masih ada K/L dan entitas logistik yang menerapkan sistem manual

3. Surat Izin Layak Operasi (SILO)



Sistem yang dikembangkan 18 K/L masih berdiri sendiri dan belum saling terhubung. Hal ini merupakan tugas NLE untuk bisa menghubungkan antar instansi.


#### 4. Inefisiensi Distribusi Barang

Importir sulit untuk mencari ketersediaan truk kontainer setelah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) karena sistem informasi truk belum terhubung dengan K/L yang menyebabkan tingginya *idle capacity* alat angkut, biaya broker, dan pengenaan tarif yang tidak transparan.

#### 5. Belum ada *platform* logistik dari hulu ke hilir

Pelaku logistik sulit untuk mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan muatan atau ketersediaan gudang. Importir sulit untuk mendapatkan transparansi harga sewa gudang dan biaya angkut truk dan juga untuk mengetahui status pengurusan dokumen secara *real time*.

*National Logistic Ecosystem* merupakan penyatuan ekosistem logistik yang menghubungkan antara Bea Cukai, Karantina, terminal operator peti kemas, sehingga apabila ada pemeriksaan bersama Bea Cukai dan Karantina, seluruh perintah dan informasi dapat saling terhubung antar instansi.



**Gambar 2.1** Kemudahan Layanan NLE

Secara sederhana, *National Logistic Ecosystem* atau selanjutnya disingkat dengan NLE telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020. Pada pasal 28A NLE berfungsi sebagai integrasi dan pertukaran data, penyampaian, penggabungan, penatausahaan, perbaikan, penggabungan dan pembatalan dokumen kepabeanan. Sistem komputer pelayanan dapat melakukan pertukaran data dengan Ekosistem Logistik Nasional atau NLE.

#### 2.1.5.4 *Dwelling Time*

*Dwelling Time* adalah waktu yang diperlukan sejak peti kemas bongkar dari kapal hingga peti kemas keluar dari terminal oleh importir. *Dwelling Time* bukan hanya terikat pada *customs clearance* atau layanan kepabeanan dan pembayaran pajak dalam rangka impor, namun meliputi *pre-clearance* yaitu sejak bongkar kapal di pelabuhan hingga *post clearance* yaitu sampai barang impor atau kontainer keluar dari kawasan pabean/pelabuhan yang berhubungan erat antar instansi seperti Pelindo, Operator Pelabuhan, Terminal Peti Kemas, Karantina, Imigrasi, dan instansi lainnya.

Perhitungan *Dwelling Time* yang begitu kompleks memerlukan sinergi bersama otoritas pelabuhan sehingga kelancaran arus barang bisa cepat. Semakin cepat barang keluar dari kawasan pelabuhan, semakin baik perekonomian negara tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan *Dwelling Time* dibawah 3 hari dengan integrasi sistem INSW yang menghubungkan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam satu sistem. Singapura sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara memiliki waktu *dwelling time* yang sangat cepat yaitu 1 hari. Pemerintah Indonesia menargetkan *dwelling time* bisa tercapai dalam 2 hari.



**Gambar 2.2** Penjelasan *Dwelling Time*

Sumber : Lensa Indonesia (2016)

*Dwelling Time* terbagi menjadi 3 waktu bagian antara lain :

1. *Pre-Customs Clearance* merupakan lamanya waktu untuk bongkar kemas dari kapal sampai importir mengajukan PIB ke Bea Cukai.
2. *Customs Clearance* merupakan lamanya waktu untuk PIB diterima sampai diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dilakukan oleh Bea dan Cukai.
3. *Post-Customs Clearance* yaitu lamanya waktu untuk SPPB sampai barang impor dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara (TPS) (Asmarani, 2020).

### 2.1.6 Karantina

Karantina dalam bahasa Latin “QUARANTA” yang berarti empat puluh. Istilah tersebut lahir sekitar abad XIV, ketika penguasa di Venezia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan merapatnya kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari terjangkitnya penyakit menular. Awak kapal dan penumpangnya diharuskan untuk tinggal dan terisolasi di dalam kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi kemungkinan terbawanya penyakit.

Karantina merupakan tindakan cegah tangkal dan menyebarnya media pembawa, organisme pengganggu tanaman karantina, hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan hama penyakit tumbuhan karantina baik asal impor/ekspor maupun antar wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan hama penyakit tersebut, baik kepada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Sejatinya ada tiga macam karantina, yaitu:

- 1) Karantina untuk manusia, di mana karantina ini bertujuan melindungi masyarakat Indonesia dari hama dan penyakit yang belum ada atau sudah ada di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu tindakan pencegahan dan mitigasi menjadi materi penting dalam penyelenggaraan karantina.
- 2) Karantina untuk hewan, di mana karantina ini bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya media pembawa dan HPHK ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Karantina untuk tumbuhan, di mana karantina ini bertujuan mencegah masuk dan tersebarnya media pembawa, HPTK, dan 11 OPTK ke dalam



wilayah Indonesia berdasarkan standar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dijelaskan sebagai berikut : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.6.1 Istilah Terkait Karantina**

1. **Alat Angkut Media Pembawa** adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa.
2. **Analisa Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan** adalah proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, serta syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut.



3. **Area** adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan dan penyebaran hama penyakit hewan karantina serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.
4. **Bahan Asal Hewan** adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
5. **Bahan Asal Tumbuhan** adalah bahan yang berasal dari tumbuhan yang belum diolah/ yang sudah diolah lebih lanjut.
6. **Bahan Lain** adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan. Bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.
7. **Dokumen Karantina** adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksana tindakan karantina.
8. **Dokumen Lain** adalah surat yang diterbitkan Menteri lain yang terkait atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai pesyaratan utama dan atau untuk pendukung untuk setiap pemasukan, transit atau pengeluaran media pembawa.
9. **Fumigasi** adalah tindakan perlakuan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
10. **Hasil Bahan Asal Hewan** adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
11. **Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)** adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.

12. **Hama Penyakit Hewan Golongan I** adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
13. **Hama Penyakit Hewan Golongan II** adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
14. **Instalasi Karantina Hewan** adalah bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
15. **Instalasi Karantina Tumbuhan** yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Tumbuhan.
16. **Karantina Tumbuhan** adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17. **Kemasan** adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
18. **Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan** yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tanaman dan bagian-bagiannya dan/atau

benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

19. **Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina** yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
20. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
21. **Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)** adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
22. **Pemasukan** adalah kegiatan memasukan media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
23. **Pengeluaran** adalah kegiatan pengeluaran media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
24. **Pemilik Media Pembawa** yang selanjutnya disebut pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan pengeluaran atau transit Media Pembawa.
25. **Penanggung jawab alat angkut** adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan keberangkatan atau transit alat angkut.

26. **Petugas Karantina Hewan** yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina adalah petugas teknis yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina.
27. **Sucihama** adalah tindakan membersihkan dari hama atau hama penyakit seperti antara lain Desinfeksi, Desinsektisasi dan Fumigasi.
28. **Sertifikat Kesehatan Tumbuhan** adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau Area asal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan Karantina Tumbuhan yang ditetapkan dan/atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
29. **Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran** adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukan dan atau mengeluarkan media pembawa.
30. **Tindak Karantina Hewan** yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

31. **Wabah atau Eksplosi** adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat.
32. **Termasuk pengertian benda lain** diantaranya adalah sarana pengendalian hayati, biakan organisme tanah, kompos, dan media pertumbuhan lainnya dan vektor.
33. **Hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)** adalah istilah perkarantinaaan yang digunakan untuk menyebut sejumlah penyakit pada ikan yang dicegah oleh pemerintah Indonesia untuk masuk, tersebar, dan keluar dari wilayah negara Indonesia.

Berikut ini disajikan tabel tugas dan fungsi instansi bea cukai dan karantina di Indonesia pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Instansi Bea Cukai dan Karantina di Indonesia**

No.	Institusi	Tugas dan Fungsi	Metode Inspeksi	Objek
1.	Bea Cukai ( <i>Customs</i> )	a. Tugas: menjalankan kebijakan berkaitan dengan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya. b. Fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perumusan kebijakan teknis kepabeanan dan cukai;</li> <li>(2) Pengawasan lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean;</li> <li>(3) Pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya;</li> <li>(4) Pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.</li> </ol>	a. Pengecekan dokumen. b. Pengecekan fisik. c. Kategorisasi risiko ke dalam ( <i>sampling</i> ): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur hijau</li> <li>2. Jalur kuning</li> <li>3. Jalur merah</li> <li>4. Mita prioritas</li> <li>5. Mita nonprioritas</li> </ol>	Barang



2.	Karantina	<p>a. Tugas dan fungsi karantina tumbuhan: mencegah masuk dan keluarnya OPTK ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia, serta mencegah tersebarnya OPTK di dalam wilayah Indonesia.</p> <p>b. Tugas dan fungsi karantina hewan: mencegah masuk dan keluarnya HPHK ke dan dari wilayah Indonesia serta mencegah tersebarnya HPHK di dalam wilayah Indonesia.</p> <p>c. Tugas dan fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan: mencegah masuk dan tersebarnya HPIK, pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.</p>	<p>a. Pengecekan dokumen.</p> <p>b. Pengecekan fisik dan uji laboratorium (<i>scientific based</i>).</p> <p>c. Kategorisasi risiko ke dalam (<i>sampling</i>):</p> <p>(1) Risiko rendah.</p> <p>(2) Risiko sedang.</p> <p>(3) Risiko tinggi.</p>	<p>OPTK, HPHK, dan HPIK</p>
----	-----------	--	--	-----------------------------

Sumber: disarikan dari berbagai sumber

### 2.1.7 *Single Submission (SSm) Quarantine Customs (QC)*

*Single Submission (SSm) Quarantine Customs* dan *Joint Inspection* meliputi kegiatan penyampaian permohonan pemeriksaan karantina dan pemberitahuan pabean impor melalui Sistem Indonesia National *Single Window* (SINSW) dan pemeriksaan fisik bersama (*joint inspection*) karantina dan bea dan cukai sesuai dengan manajemen risiko. NLE hadir untuk menghilangkan duplikasi dan repetisi, salah satu program NLE yaitu *SSm Joint Inspection QC* yang mana telah dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJBC, Barantan, dan BKIPM yang bermaksud sebagai pedoman dan penyamaan persepsi antar pihak pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina.

Tujuan yang dicapai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, kerja sama, dan sinergi antara DJBC, Barantan, dan BKIPM. Dengan implementasi SSm, diharapkan dapat menghilangkan repetisi dan duplikasi layanan pemerintah. Pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan dokumen dua kali, karena cukup sekali melalui SINSW. Pemeriksaan dan pergerakan barang pun tidak lagi repetitif yaitu dilakukan oleh Karantina secara mandiri (*preclearance*) kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai (*Customs Clearance*).

#### **2.1.7.1 Konsep *Joint Inspection (Single Submission)***

a. Pengertian Umum INSW

Singkatan dari Indonesia Nasional *Single Windows*. Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018, yaitu integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Pengertian Umum Aplikasi INSW Sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (*public network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan eksporimpor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis,

yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, 27 kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor.

- c. Pengertian Sistem SSM (*Single Submission*) SSM Pabean Karantina dan *Joint Inspection* adalah sistem baru yang bertujuan untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi proses pengeluaran barang impor (Sesuai amanat Inpres No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional), juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dan pengawasan barang impor, khususnya terhadap komoditas wajib karantina. Sebelumnya, proses layanan kepabeanan dan karantina dalam pengeluaran barang impor dilakukan secara berurutan dan terpisah. Alhasil, pelaku usaha harus melakukan dua kali input data dan dokumen permohonan pada sistem masing-masing Kementerian/Lembaga. Proses pemeriksaan barang juga dilakukan masing-masing secara sequential oleh Karantina dan DJBC. Melalui implementasi SSM Pabean Karantina dan *Joint Inspection*, pelaku usaha cukup mengajukan permohonan pemrosesan karantina sekali melalui Sistem INSW dan pemeriksaan kepabeanan dan karantina dilakukan secara terpadu. Simplifikasi yang dihasilkan melalui SSM Pabean Karantina dan *Joint Inspection* ditargetkan dapat meningkatkan kinerja logistik nasional dan perekonomian nasional sesuai tujuan penataan Ekosistem Logistik Nasional.



Gambar 2.3 Peran Sistem INSW Dalam SSM Joint Inspection

Sumber : KPPBC TMP Belawan


Tabel 2.2 Tugas Instansi Terkait Pada Pelaksanaan SSM JIQC

Pelaku	Kegiatan
Importir	Menyampaikan dokumen SSM QC melalui Sistem INSW dengan melakukan pengisian seluruh mandatory elemen data (termasuk SKA)
Sistem INSW	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima penyampaian dokumen SSM QC</li> <li>2. Melakukan validasi mandatory elemen data dan lartas</li> <li>3. Menyampaikan dokumen SSM QC ke DJBC dan Barantan/BKIPM</li> <li>4. Melakukan kompilasi hasil manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM</li> <li>5. Menyampaikan hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM ke DJBC, Barantan/BKIPM dan T/O</li> <li>6. Menerima hasil pemeriksaan Barantan/BKIPM dan menyampaikannya ke DJBC</li> </ol>
DJBC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan manajemen risiko untuk penjaluran</li> <li>2. Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan bersama (<i>joint inspection</i>) dalam hal Barantan/BKIPM juga melakukan pemeriksaan atas komoditi yang sama</li> <li>4. Menerima hasil pemeriksaan Barantan/BKIPM sebagai dasar penerbitan SPPB untuk komoditi yang dilakukan pemeriksaan bersama (<i>joint inspection</i>)</li> <li>5. Menyampaikan SPPB ke Terminal Operator untuk proses pengeluaran barang</li> </ol>
Barantan/BKIPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan manajemen risiko untuk penjaluran</li> <li>2. Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM</li> </ol>



3. Melakukan pemeriksaan bersama (joint inspection) dalam hal Barantan/BKIPM juga melakukan pemeriksaan atas komoditi yang sama
- Terminal Operator**
- a. Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM ke DJBC dan Barantan/BKIPM
  - b. Menyiapkan kontainer yang akan dilakukan pemeriksaan
- Sumber : KPPBC TMP Belawan

SOP Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan penerapan SSM Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* juga dibuat dalam kerangka penyederhanaan birokrasi supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dimana pemeriksaan fisik dilakukan berbarengan antara petugas Bea Cukai dan Karantina. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih yakni menghemat waktu, meminimalisasi pemborosan sumber daya ekonomi dan tenaga, kebocoran keuangan dapat dicegah yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan harga komoditi barang impor tertentu lebih terjangkau di masyarakat.



Gambar 2.4 Proses Dokumen Impor (Setelah SSM QC)



Alur Layanan *SSm JIQC* antara lain:

**a) Permohonan**

- Melakukan drafting melalui *SSm JIQC*
- Pararel dikirimkan ke PPK Online dan CEISA

**b) Penerbitan Response Pemeriksaan**

- Karantina menerbitkan Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SPPMP) ke *SSm JIQC*
- DJBC menerbitkan Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) ke *SSm JIQC*
- *SSm JIQC* mengkombinasikan response pemeriksaan, apabila pada kedua sistem SPPMP dan SPJM, maka akan diterbitkan perintah

**c) Penarikan Kontainer**

- Terminal Operator menarik daftar kontainer periksa dari *SSm JIQC*
- Terminal Operator mengirimkan Response posisi kontainer (*Discharge, stacking, ready, not ready*)

**d) Selesai Pemeriksaan**

- DJBC dan/atau karantina mengirimkan response selesai periksa
- Terminal Operator menarik daftar kontainer selesai pemeriksa

**e) Gate Out**

- Terminal Operator Menarik daftar SPPB melalui TPS online
- Terminal Operator Mengirimkan response posisi Kontainer (Gate Out)

*Single Submission* dari segi waktu secara singkat dapat dilihat dari pengurangan tahapan yang harus dilakukan sehingga lebih efektif dan efisien.

Secara sederhana pelaksanaan proses pelayanan pengguna jasa diakses dengan portal INSW, sistem INSW akan mengirimkan respon ke pemeriksa karantina dan

data PIB ke DJBC. Dampak sebelum dan sesudah penerapan *Single Submission* dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Dampak Penerapan SSm**

No	Sebelum SSm	Sesudah SSm
1	Pelaku Usaha (Importir / Eksportir / PPJK) mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian	Pelaku Usaha (Importir / Eksportir / PPJK) mengajukan Permohonan Impor melalui SSm sistem INSW
2	Data sertifikat karantina dikirimkan ke sistem INSW	Sistem INSW melakukan validasi data dan mengirimkan Pelaporan pemeriksaan karantina ke Badan Karantina, dan Data PIB dikirimkan ke DJBC
3	Data PIB dikirimkan ke sistem INSW melalui Modul PIB	
4	Sistem INSW mengirimkan data PIB ke DJBC	

Sumber : KPPBC TMP Belawan (2022)

**Tabel 2.4 Standar Waktu Layanan SSm JIQC**

Jenis Layanan	Standar Waktu	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Biaya	PIC
Pemeriksaan Fisik Media Pembawa pada barang Impor bersama Pabean-Karantina	120 menit	Pemeriksa mendapat Instruksi Pemeriksaan (IP) setelah kontainer stacking di longroom	Pemeriksa submit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Tidak Dipungut	Petugas Bea Cukai dan Karantina
Penarikan Kontainer	24 jam	Sejak terbit RO	Waktu gate in Graha	Sesuai billing	TPFT Graha Segara
Pelayanan Relocation Order (RO) atau Job Order (JO)	1 Shift	Sejak kontainer di kontainer yard setelah bongkar dari kapal	Terbit Relocation Order (RO) atau Job Order (JO)	Tidak Dipungut	TPK Belawan dan Prima Terminal Petikemas
Pelayanan Permohonan Pengeluaran	2 Jam	Sejak billing dilunasi	SP2 terbit	Tidak Dipungut	TPKB dan PT. Prima Terminal

Kontainer (SP2)			Petikemas		
Penerbitan Sertifikat Pelepasan dan penelitian SP2MP	20 menit	Penerimaan data SSM-QC	Terbit SP2MP	Tidak Dipungut	Petugas Karantina
Penerbitan Sertifikat Pelepasan	10 menit	Sejak Billing dilunasi sampai terbit sertifikat pelepasan	Terbit sertifikat pelepasan	Sesuai tarif PNBP	Petugas Karantina
Pelayanan Ijin Bongkar dan Ijin Timbun.	2 hari kerja	Permohonan diterima lengkap dan benar	Dikeluarkan Surat Persetujuan Bongkar dan Ijin Timbun	Tidak Dipungut	Petugas Bea Cukai Belawan

Sumber : KPPBC TMP Belawan (2022)

Pada Tabel 2.3 yang berfokus pada waktu janji layanan *SSm JIQC* dapat dilihat bahwa setiap jenis layanan kepabeanan dan karantina memiliki standar waktu yang telah ditetapkan yang dihitung berdasarkan waktu mulai dan waktu selesai masing-masing layanan. Hal ini berfungsi untuk dapat memastikan bahwa setiap layanan di Pelabuhan Belawan telah memiliki standar waktu dan penanggung jawab masing-masing layanan. Apabila waktu *dwelling time* lebih dari 3 hari, maka dapat dilihat layanan apa yang melebihi dari standar waktu yang ditetapkan sehingga mempermudah dalam melakukan evaluasi dan analisis ke depannya.

## 2.2 Tinjauan Empiris

### 2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian melakukan pemetaan terhadap penelitian terdahulu yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu yang juga menjadi referensi penulis dapat dilihat dari table di bawah ini:


1. Horas Mardapot Baja Sinaga, dengan judul Persepsi Pengguna Jasa Kepabeanan Terhadap Beberapa Kualitas Pelayanan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok Tahun 2009. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan penyebaran angket kuesioner. Hasil studi menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa atas beberapa kualitas layanan yang ada di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok masih rendah.
2. Pieter W. Yohanes Simanjuntak, dengan judul “Evaluasi Penerapan *Single Submission* dalam Kerangka *Joint Inspection* Bea Cukai Dan Karantina di KPPBC TMP Belawan Tahun 2022” Penelitian ini bersifat campuran kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Single Submissin* Dalam Kerangka *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di KPPBC TMP Belawan sudah berjalan dalam kerangka program *National Logistic Ecosystem*. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam *system* dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi dalam lingkup pelabuhan Belawan.
3. Sherly Luthfi Anita dan Indra Asmadewa dengan judul “Analisis *Dwelling Time* Impor Pada Pelabuhan Tanjung Priok (tahun

2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam *dwelling time* impor jalur kuning dan jalur hijau, mengapa penghambat terjadi, dan bagaimana mengatasi penghambat tersebut. Dengan menggunakan *theory of constraints* (teori kendala), penelitian ini melakukan lima langkah utama (*five-focusing steps*) untuk mencari solusi atas kendala yang ditemukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala utama yang ditemukan dalam *dwelling time* adalah pada tahap *pre-clearance* (sebelum pemeriksaan kepabeanan) yaitu lamanya waktu pemrosesan dan penerbitan izin impor barang larangan dan/atau pembatasan (lartas). Sejumlah penyebab atas kendala yang dapat diidentifikasi mencakup ketidaktahuan importir tentang ketentuan lartas, proses perizinan yang belum terintegrasi dengan *Indonesia National Single Windows*, dan proses perizinan yang melibatkan banyak instansi teknis. Usulan solusi atas kendala tersebut yaitu *Single Submission* dan *Indonesia Single Risk Management* memiliki kemampuan untuk mengatasi kendala *dwelling time* saat itu.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini yang ditampilkan pada gambar 2.5.





**Gambar 2.5** Kerangka Berpikir Penelitian  
Sumber: Diolah Penulis berdasarkan penelitian terdahulu, 2022

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain Penelitian

Penelitian tentang Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara menggunakan format deskriptif kualitatif.

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi dan/atau fenomena yang menjadi objek penelitian sekaligus menganalisis Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection*. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina masih perlu ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian lebih dari para pemangku kepentingan.

Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna dan menemukan hipotesis.

### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Penelitian dilaksanakan antara bulan Juni sampai Desember 2022.

**Tabel 3.1 Kegiatan dan Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pra Penelitian	Juni 2022
2.	Mulai Penelitian	Juli 2022
3.	Bimbingan Ke Dosen Pembimbing I & II	Juli 2022
4.	Seminar Proposal	13 Juli 2022
5.	Bimbingan Ke Dosen Pembimbing I & II	Agustus s.d. Desember 2022
6.	Seminar Hasil	Februari 2023
7.	Bimbingan Ke Dosen Pembimbing I & II	Maret 2023
8.	Sidang Meja Hijau	Mei 2023
9.	Wisuda	Juni 2023

### 3.3. Subyek/Informan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanaan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Informan kunci : Bapak Ahmad Lutfi, S.Sos. MM, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;

Informan utama : Bapak Novan Utama, SM., selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Informan tambahan : Importir: Roy Lova Nababan (PT. Jasa Maritim Dirgantara)  
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) : Cut Mutia (PT. Deli Abadi Jaya)

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang independen terhadap semua metode pengumpulan data dan analisis data adalah:

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
- b. Wawancara, yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada Kepala KPPBC TMP Belawan, Kepala Seksi PKC II pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.
- c. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

### 3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

#### 3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Efektifitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.
- b. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
- c. *SSM Joint Inspection* : Secara sederhana Single Submission (SSM) dan *joint inspection* merupakan proses pemeriksaan dokumen impor sejumlah barang dalam satu atap. Yaitu sistem yang terintegrasi dan pemeriksaan bersama oleh instansi Bea Cukai dan Karantina dalam satu area terpadu. Kebijakan ini adalah amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.



### 3.5.2 Definisi Operasional

Weber (dalam Azhar Kasim, 1993:9) mengatakan Bahwa konsep birokrasi yang rasional sangat mengandalkan pada peraturan-peraturan dan prosedur yang kesemuanya dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan dan terlaksananya nilai-nilai dan norma-norma yang diinginkan.

Pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat atau kelompok yang dilayani dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelayanan aparat adalah tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi.

Dengan melihat konsep tentang pelayanan publik dalam kaitannya dengan penerapan layanan *SSM Joint Inspection* di KPPBC TMP Belawan, Pemerintah dalam hal ini Bea Cukai Belawan selalu berupaya memberikan layanan terbaik dan senantiasa berinovasi demi terwujudnya pelayanan prima. Serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam ruang lingkup Pelabuhan Belawan. Salah satu tujuan yang hendak dicapai yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi melalui 3 (tiga) indikator :

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian di sini adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan, dan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan Single Submission

(SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya pentahapan meliputi kurun waktu pencapaian, sasaran yang merupakan target konkret, serta memiliki dasar hukum yang jelas.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam hal Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* ini, Bea Cukai Belawan memperhatikan 2 (dua) faktor, yaitu:

- a. Prosedur
- b. Proses sosialisasi. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13)

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu/organisasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. agar Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dapat berjalan secara efektif, hal-hal yang perlu diperhatikan :

- a. Peningkatan kemampuan
- b. Sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53 ).

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan metode Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh meliputi :

#### a. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat oleh peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai penemuan yang didapat dan berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Melalui Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

#### b. Reduksi Data

Untuk menentukan data yang fokus pada pemecahan masalah, penemuan, menjawab pertanyaan penelitian, dibuat suatu reduksi data. Hanya temuan data atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang direduksi untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint*


*Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berbentuk tulisan, gambar, atau table untuk bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dengan cara ini, peneliti diharapkan dapat mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara.

d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data benar-benar lengkap, akan diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dengan mengumpulkan data yang berasal dari observasi maupun wawancara serta hasil penelitian, maka kesimpulan dapat dilakukan klarifikasi dan verifikasi yang berkaitan dengan efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara. Metode penelitian menurut Miles dan Huberman digambarkan dengan bagan berikut:



Gambar 3.1 Metode Penelitian





## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang Peneliti lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan pemeriksaan fisik barang impor dengan penerapan *Single Submission* Kepabeanan dan Karantian melalui *Joint Inspection*, kondisinya adalah sebagai berikut:

1. Sejak lahirnya Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) *Single Submission – Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan, tepatnya tanggal 21 September 2020 sampai dengan sekarang, layanan pemeriksaan fisik barang impor *Single Submission* dengan metode *Joint Inspection* sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya akan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori Duncan dalam Steers (1985:53) :

#### A. Pencapaian Tujuan

Dari sudut pandang pencapaian tujuan secara standar prosedur, sudah dijalankan akan tetapi **belum optimal**. Sejatinya, sebelum penerapan SSM–*Joint Inspection* ini, importir memerlukan waktu 4 (empat) hari bahkan lebih mulai dari submit dokumen sampai dengan *gate out* dari pelabuhan. Akan tetapi, setelah tiga tahun layanan ini diterapkan, berangsur semakin baik menjadi 2 (dua) hari.

## B. Integrasi

Prosedur yang jelas dan transparan, serta sosialisasi update aturan terbaru terkait *SSM-Joint inspection* dapat diperoleh dengan cepat. Itu semua dapat diakses dengan mudah pada beragam media komunikasi KPPBC TMP Belawan. Jadi, integrasi secara umum **sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif.**

## C. Adaptasi

**Adaptasi** terkait Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara secara umum **sudah berjalan dengan baik dan cukup efektif.**

Dari sisi internal, Kepala KPPBC TMP Belawan terus mendorong peningkatan kemampuan setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan *SSM-Joint inspection* agar memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari sisi eksternal, semua entitas yang ada di pelabuhan Belawan telah menandatangani pakta integritas dan maklumat layanan *SSM-Joint Inspection*. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk terus mengawal penyelenggaraan pelayanan *SSM-Joint Inspection* sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain pencapaian itu, dari sisi koordinasi dan integrasi antar instansi khususnya Karantina Pertanian, BKIPM, dan Bea Cukai sudah semakin solid. Hal ini terbukti dengan beberapa keberhasilan yang dicapai ketiga instansi ini secara bersama-sama dalam mencegah dan menggagalkan masuknya komoditi hasil perikanan dan

hortikultura yang tidak dilengkapi ijin karantina yang lengkap dari negara asal ataupun tidak memenuhi kelengkapan administrasi kepabeanan yang diwajibkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang Peneliti lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan antara lain :

1. Kualitas jaringan (IT) yang terkadang kurang stabil sehingga diperlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu.
2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang dari pengguna jasa.
3. Masih terbatasnya lokasi pemeriksaan fisik barang impor dalam rangka *Joint Inspection* di Belawan.

Sementara itu, faktor yang mendukung keberhasilan layanan SSM *Joint Inspection* ini adalah:

- 1) Penerapan Sistem SSM Kepabeanan dan Karantina ini merupakan bagian dari Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang menjadi Program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Layanan SSM Kepabeanan dan Karantina melalui *Joint Inspection* dibangun dalam sistem yang berbasis teknologi informasi sehingga meminimalisir kontak antara petugas pelayan publik dengan pengguna jasa.

## 5.2 Saran

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, peneliti ingin memberikan saran kepada KPPBC TMP Belawan terkait Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara yaitu :

### 1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sebagai pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan pemeriksaan fisik *SSM Joint Inspection* di pelabuhan Belawan, diperlukan petugas Bea dan Cukai yang berkualitas dari sisi kemampuan teknis kepabeanan. Ini turut berdampak meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah. Untuk itu, setiap pegawai Bea Cukai yang diposisikan pada bidang tersebut diharapkan sudah mendapatkan sertifikat diklat Pemeriksaan Barang Impor dan diklat tekhnis lainnya sehubungan dengan tugasnya sebagai pemeriksa barang di lapangan. Pada akhirnya peningkatan SDM ini diharapkan dapat berdampak pada pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara itu, pihak importir/PPJK pun agar kiranya dapat menambah tenaga operasionalnya di lapangan demi kelancaran tahapan importasi mulai dari submit PIB, pelaksanaan pemeriksaan fisik, sampai dengan pengeluaran kontainer dari pelabuhan.

## 2. Peningkatan kualitas dan keamanan jaringan IT.

Pihak-pihak terkait mulai dari INSW, Bea Cukai dan Karantina harus terus menerus meningkatkan kualitas jaringan, server, dan keamanannya. Mengingat sistem ini berbasis Informasi Teknologi yang rentan dengan pencurian data, informasi, dan sebagainya.

## 3. Penambahan lokasi tempat pemeriksaan fisik di pelabuhan Belawan.

Perlu dilakukan penambahan lokasi pemeriksaan fisik terpadu agar tidak terkonsentrasi di TPS Graha Segara. Perlunya Kementerian Keuangan melalui Direktur Jendral Bea dan Cukai agar mendorong Pelindo menyiapkan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) lainnya di lokasi Terminal internasional baik di Gabion ataupun Prima Terminal Peti Kemas. Ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi importir/PPJK untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik pada lini 1 yaitu pada lapangan penimbunan kontainer (*container yard*) sehingga dapat lebih mempersingkat *dwelling time*.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal, Working Paper, dan Makalah

Akib, Haidar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Vol. I Nomor I Thn 2010. Hal. 1-11

Alttya Kawengian, Agustinus Pati, Ventje Kasenda. 2018. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Black, J., & Champion, .. J. (1992). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: sn.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.

Depdagri-LAN. 2007. Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (*Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management*) hal. 30-33. Jakarta

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan.

Ginting, Steffi Seline Maryanne. Menuju *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Rekomendasi OMBUDSMAN Republik Indonesia (Pada Studi Kasus *Dwelling Time* di 4 Pelabuhan di Indonesia)

Indonesia National Single Window. 2022. *User Manual SSM PABEAN KARANTINA*.

INSW. (2021, 12 18). *Indonesia National Single Window*. Diambil kembali dari Indonesia National Single Window: <https://insw.go.id/>

Kadji, Y. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (1st ed., Vol. 4, Issue 1). UNG Press Gorontalo.

KBBI Online. Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

LAKIN Badan Karantina Pertanian kelas II Medan. 2015

LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2020

LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2021

- LAKIN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan. 2022
- LAKIN KPPBC TMP Belawan 2020
- LAKIN KPPBC TMP Belawan 2021
- LAKIN KPPBC TMP Belawan 2022
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling Expressive writting. *UNS*, 1-8.
- Naufal Nur Mahdi, Suharno, Rita Nurmalina. 2021. *Trade Creation Dan Trade Diversion* Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.15 NO.1, Juli 2021
- Pebriana Arimbhi dan Yusuf Hutapea. 2016. Implementasi Kebijakan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* Volume 3, No. 1, Maret 2016
- Purwanto, E.A., dan Sulistyastuti, D.R.2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: GavaMedia.
- Setiawan, Sigit. 2012. ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan Cina. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* Vo. 6 No. 2 Bulan Desember 2012.
- Simanjuntak, Pieter Wilern Yohanes. 2022. Evaluasi Penerapan *Single Submission* Dalam Kerangka *Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina Di KPPBC TMP Belawan
- Sinaga, Horas Mardapot Baja. 2009. Persepsi Pengguna Jasa Kepabeanan terhadap Beberapa Kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Evaluasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman & Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- U.S. Customs and Border Protection. 2014. "*Summary of Performance and Financial Information Fiscal Year 2013*". Washington, DC.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. BumiAksara.

Widodo, 2011, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Sinar Grafik.

Wirasandi, Andi Alga and Yamin, Muhammad Nur and Kahar, Fachri, Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pengembangan kompetensi ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan, 2019

## 2. Internet

Asmarani, N. G. (2020, Oktober 12). *Apa Itu Dwelling Time?* Diambil kembali dari News DDTC: <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-dwelling-time-24690> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> diakses pada tanggal 15 September 2022.

Badan Pusat Statistika. (2021, Juli-Oktober). *Ekspor Impor*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/exim/> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> diakses pada tanggal 15 September 2021.

<https://karantina.pertanian.go.id/berita-1523-kabarantan-sukses-antar-ssm-qc-raih-nilai-hijau-di-7-pelabuhan.html> diakses tanggal 22 Desember 2022

<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>, diakses tanggal 20 Desember 2021

Efektstranas PK. 26 April 2022. “*Stranas PK Evaluasi Pembenahan di Pelabuhan Belawan dengan Aksi Kolaboratif Multipihak*”, <https://www.stranaspk.id/media-detail.html?id=147&cat=berita> , diakses pada 06 Juni 2022 pukul 11.45.

Eldon, Andika. 2016. “Problematika Dwelling Time dan ragam persepsinya”, <https://www.lensaindonesia.com/2016/09/16/problematika-dwelling-time-dan-ragam-persepsinya.html>, diakses pada 01 Juli 2022 pukul 21.46

Mohammad Azka, Rinaldi. 2020. “Bea Cukai sebut Inpres No. 5 / 2020 Jadi Landasan Hukum Ekosistem Logistik Nasional” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200621/98/1255581/bea-cukai-sebut-inpres-no.-52020-jadi-landasan-hukum-ekosistem-logistik-nasional-> diakses pada 16 Desember 2020 pukul 23.05.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional

KEP-216/BC/2020 tentang Penerapan Secara Penuh (*mandatory*) *Single Submission – Joint Inspection* Bea Cukai dan Karantina di Pelabuhan Belawan tanggal 21 September 2020

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor : Per-26/BC/2017 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor : Per-12/BC/2016 Tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalin mutu, dan keamanan hasil perikanan  
Nomor : KEP-197/BC/2019 ;  
Nomor : 11511/HK.220/K.1/7/2019 ;  
Nomor : 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019

Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Publik No 96 tahun 2012

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention of Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati Atas Konversi tentang Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

#### DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

**Peneliti** : Rogers Panggabean  
**NPM** : 201801026  
**Prodi** : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
**Universitas** : UNIVERSITAS MEDAN AREA

**A. Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara**

1. Pencapaian Tujuan

a. Kurun waktu pencapaian ditentukan

Bagaimana penentuan kurun waktu pencapaian pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

b. Sasaran merupakan target yang konkret

Bagaimana penentuan Sasaran agar tercapai target yang konkret pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

c. Dasar Hukum

Apakah landasan/dasar yang menjadi payung hukum Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor



Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara ini?

2. Integrasi

a. Prosedur

Bagaimana prosedur yang digunakan pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

b. Proses sosialisasi

Bagaimana proses sosialisasi pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

3. Adaptasi

a. Peningkatan kemampuan

Bagaimana peningkatan kemampuan pegawai yang terlibat pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

b. Sarana dan Prasarana

Bagaimana sarana dan prasarana yang digunakan pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

**LEMBAR JAWABAN**

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

**B. Faktor-Faktor apa yang Menghambat Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara**

1. Pencapaian Tujuan
  - a. Faktor – faktor apa yang menghambat waktu pencapaian dalam Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?
  - b. Faktor-faktor konkret apa yang sangat menentukan sasaran agar Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara dapat tercapai?
  - c. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi pedoman dasar hukum dalam Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara ini?
2. Integrasi
  - a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pedoman prosedur yang digunakan pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan

Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses sosialisasi pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan *Single Submission* (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

### 3. Adaptasi

- a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kemampuan pegawai yang terlibat pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan pada Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Single Submission (SSM) Kepabeanan dan Karantina Melalui *Joint Inspection* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, Sumatera Utara?

## LEMBAR JAWABAN

Nama :

Jabatan :

Instansi :





## DAFTAR GAMBAR

### Lampiran Foto Wawancara/Observasi/Audiensi


Wawancara peneliti di ruang Kepala KPPBC TMP Belawan terkait penerapan SSM-Kepabeanaan dan Karantina melalui *Joint Inspection* (Belawan, 19 Desember 2022)



Audiensi dengan importir/PPJK dan pegawai lintas instansi terkait penerapan *SSM Joint Inspection* di Pelabuhan Belawan




Audiensi dengan Kepala Seksi Impor/Pemeriksa Bea Cukai Pertama yang menangani kegiatan impor di KPPBC TMP Belawan





1. (Kiri) Peneliti mendampingi Kepala Kantor berkunjung ke lapangan untuk memantau layanan SSM *Joint Inspection*
2. (Kanan) Peneliti mendampingi unit pengawasan KPPBC TMP Belawan melakukan observasi dan tinjauan lapangan di kapal kargo yang bermuatan kargo hortikultura yang sedang melakukan kegiatan bongkar di Pelabuhan Belawan



#### Wawancara dengan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)



Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Buah pir segar asal China dalam kemasan karton



Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Buah longan segar asal China dalam kemasan keranjang





Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Buah apel segar asal China dalam kemasan karton



Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Buah anggur segar asal China dalam kemasan keranjang



Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Cabe kering asal India dalam kemasan karung







Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Bawang merah asal India dalam kemasan karung






Observasi lapangan saat pemeriksaan fisik bersama antara Petugas Bea dan Cukai – Karantina (*Joint Inspection*). Barang yang diberitahukan : Tepung asal China dalam kemasan karung



Sinergi Bea Cukai Belawan dan Kantor Balai Besar Karantina Tumbuhan Belawan dengan menegah masuknya impor produk hortikultura yang tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dilakukan pemusnahan terhadap 8 karung *Canada Gren Peas* (Kacang Hijau) dan 20 karung *Wheat* (Gandum) asal India.







### Sinergi Bea Cukai Belawan dengan BKIPM

1. Telah dilakukan serah terima Barang Hasil Penindakan (BHP) petugas Bea Cukai Belawan kepada petugas Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II di Instalasi Karantina Ikan (IKI).
2. Barang Hasil Penindakan sebanyak 200 karton @ 10 Kg *FROZEN MACKEREL/ASO-ASO (RASTRELLIGER BRACHYSOMA)*





Hasil pelaksanaan *Joint Inspection* KPPBC TMP Belawan bersama Balai Besar Karantina Pertanian Belawan terhadap media pembawa wajib periksa karantina yang tidak sesuai persyaratan karantina (Barang impor berupa pohon dan tanaman hidup). Terhadap komoditi tanaman tersebut dilakukan pemusnahan dengan cara memisahkan akar dengan batangnya dengan cara dipotong, lalu ditanam secara terpisah.

Lampiran Berita Acara Pemusnahan Nomor 008/BAP/KT/10/2021

Hasil Pelaksanaan *Joint Inspection* Instansi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan bersama Balai Besar Karantina Pertanian Belawan terhadap Media Pembawa wajib periksa karantina yang tidak sesuai persyaratan karantina milik CV. Natural Agro Lestari berupa

NO	Uraian Jenis dan jumlah Media Pembawa	No Iqtasi	Keterangan
1	2 (dua) pohon diduga <i>Ceiba s.p</i>	No 021 2.0100 K02.I.004230	Tidak sesuai dokumen
2	5 (lima) batang diduga <i>Podocarpus s.p</i>	No 021 2.0100 K02.I.004230	Tidak sesuai dokumen
3	100 (seratus) batang diduga <i>Musa s.p</i>	No 021 2.0100 K02.I.004230	Tidak sesuai dokumen
4	2 (dua) tanaman menyerupai <i>Ficus microcarpa</i>	No 021 2.0100 K02.I.004233	Tidak sesuai dokumen





